



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat Tinggal Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alamat elektronik sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang register Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Kp. tertanggal 21 Juli 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alak, Kota Kupang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal 26 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon selama 10 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama Anak Pemohon & Termohonusia 1 tahun;

3. Bahwa sejak Mei 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

Bahwa awal mula permasalahan terjadi pada bulan Mei 2021 dikarenakan orangtua Pemohon memarahi Termohon karena Termohon bermalas-malasan sehingga orangtua Termohon meminta ijin kepada Pemohon agar Termohon menginap selama 2 hari di rumah orangtua Termohon;

Bahwa setelah 2 hari kemudian Pemohon bersama dengan ibu Pemohon ke rumah orangtua Termohon untuk menjemput Termohon namun orangtua Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak nyaman tinggal bersama dengan Pemohon sehingga pertengkaran terjadi antara orangtua Pemohon yakni ibu Pemohon dengan ayah Termohon.

Bahwa setelah itu Termohon meminta Pemohon agar tinggal bersama di kos-kosan dan Pemohon menyetujui sehingga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kos- kosan yang beralamat di depan angkatan laut alak

Bahwa selama tinggal bersama di kos-kosan Termohon juga masih malas-malasan bekerja dalam hal mengurus rumah tangga sehingga saat pulang bekerja sebagai nelayan Pemohon juga turut membantu mengurus rumah tangga.

Bahwa setelah itu pada bulan April 2022 anak Pemohon dan Termohon sakit sehingga Pemohon meminta Termohon untuk menginap di rumah orangtua Termohon agar orangtua Termohon bisa membantu mengurus anak Pemohon dan Termohon, selama Pemohon melaut.

Bahwa setelah beberapa hari kemudian Pemohon pulang melaut Pemohon menjemput Termohon dan anak Pemohon di rumah orangtua Termohon dan kembali ke kos-kosan.

Bahwa setelah sampai di kos-kosan Termohon mengeluh karena belum masak sehingga Termohon meminta ijin untuk kembali lagi ke rumah orangtua Termohon untuk buka puasa di rumah orangtua Termohon sehingga pertengkaran terjadi setelah itu Pemohon mengantar Termohon ke rumah orangtua Termohon

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 11 April 2022 Pemohon melihat teman Pemohon memposting foto Termohon bersama pria idaman lain (pil) di story wa sehingga Pemohon menskrinsut dan keesokan harinya Pemohon menanyakan perihal foto Termohon bersama dengan pria idaman lain tersebut dan Termohon mengakui telah memiliki hubungan spesial dengan pria idaman lain tersebut.
5. Bahwa Pemohon berulang kali menjenguk anak Pemohon di rumah orangtua Termohon namun orangtua Termohon selalu menanyakan perihal kapan Pemohon menceraikan Termohon.
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah mendamaikan masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 Pemohon menjenguk anak di rumah orangtua Termohon namun orangtua Termohon dalam hal ini ayah Termohon mengatakan bahwa setelah Pemohon selesai mengurus perceraian barulah boleh menjenguk dan membawa anak Pemohon.
8. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 orangtua Termohon melarang Pemohon menggendong anak Pemohon sehingga Pemohon merasa kecewa dan Pemohon meminta ijin kepada Termohon untuk membawa anak ke rumah orangtua Pemohon namun Termohon menolak.
9. Bahwa karena keadaan rumah tangga demikian sehingga Pemohon sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Termohon dan Pemohon ingin mengakhiri rumah tangga dengan Termohon dengan ketentuan :
 - 9.1. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.0 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 0;
 - 9.2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 - 9.3. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat.

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Kp.



1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxatas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 09-09-2020, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor xxxxxx atas Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) tertanggal 26 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 26 Agustus 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan ditandatangani;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal pemohon sebagai keponakan karena saksi adalah adik dari Ibu Pemohon, dan mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah, karena saksi hadir pada acara pernikahan;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon, 1 tahun kemudian baru pindah ke kos-kosan milik kakek Pemohon;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sekitar bulan puasa tahun ini atau sekitar empat bulan yang lalu, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan sampai saat ini belum kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Termohon tidak mau kembali, pemohonpun pulang dan menetap bersama orang tuanya hingga sekarang;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab perpisahan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi ketika saksi dulu tinggal bersama orang tua Pemohon, saksi melihat Termohon memang pemalas tidak mau mengurus anak dan membantu orang tua;
 - Bahwa Pemohon telah beberapa kali berusaha untuk menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak kembali tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi keluarga Termohon tidak merespon;
2. **Saksi II Pemohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga., tempat tinggal di, Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal pemohon sebagai sepuppu, dan mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, karena pada acara pernikahan saksi hadir;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon, 1 tahun kemudian baru mereka pindah di rumah kos milik kakek Pemohon;
 - Bahwa sekitar 4 bulan yang lalu, tepatnya puasa tahun ini, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan sampai saat ini belum kembali;
 - Bahwa karena Termohon tidak mau kembali, pemohonpun pulang dan menetap bersama orang tuanya hingga sekarang;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab perpisahan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi ketika saksi dulu tinggal bersama orang tua Pemohon, saksi melihat Termohon memang pemalas tidak mau mengurus anak dan membantu orang tua;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah beberapa kali berusaha untuk menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak kembali tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi keluarga Termohon tidak merespon;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menguraikan secara jelas dan terang alasan-alasan permohonan disertai dengan bukti-bukti, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan akta Nomor , dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karenanya Pemohon memiliki alasan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika dirinya dan Termohon bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang yaitu di Kelurahan Alak, Kota Kupang, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon pada pokoknya telah terjadi perselisihan terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dimana perselisihan tersebut dipicu intervensi orang tua Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Termohon harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (potokopi kartu tanda penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yakni Kelurahan Alak, Kota Kupang, sehingga bukti2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jis Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1, P.2 serta saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 26 Agustus 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alak;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sekitar 1 tahun, selanjutnya pindah di rumah kost milik kakek Pemohon;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa sejak bulan puasa tahun 2022 atau sekitar 4 bulan yang lalu, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan sampai saat ini tidak kembali;
5. Bahwa Pemohon telah beberapa kali berusaha menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau kembali tinggal bersama Pemohon;
6. Keluarga atau orang dekat Pemohon telah menasehati, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat Sudah tidak harmonis lagi;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang saat dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa salah satu alasan perceraian adalah ketika antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mengukur sifat suatu rumah tangga yang terus-menerus dalam perselisihan dan pertengkaran tentu tidak mudah, dan karenanya diperlukan kriteria standar untuk menentukan apakah suatu rumah tangga patut dinyatakan sebagai rumah tangga yang terus berselisih atau tidak;

Menimbang bahwa, untuk menentukan suatu rumah tangga terus berselisih atau sudah tidak harmonis lagi, majelis hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*, Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

“Bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dikorelasikan ketentuan peraturan perundang-undangan, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan majelis hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan Pemohon dan Termohon tidak dapat untuk disatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian termasuk kategori rumah tangga yang sudah pecah, serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon merupakan salah satu alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangga, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan keburukan (**mafsadat**) daripada kebaikan (**maslahat**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah anak dan mut'ah Termohon pasca terjadinya perceraian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bentuk perceraian dalam perkara ini adalah cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a, b dan d, Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri qabla al dukhul ;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah kecuali bekas isteri telah dijatui talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;
- c. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka meskipun Termohon tidak menuntut mut'ah, nafkah iddah, dan biaya hadhanah untuk anaknya, Majelis Hakim secara ex officio mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, setelah pulangunya Termohon dan tinggal bersama orang tuanya, Pemohon sudah tidak bekerja lagi sebagai nelayan sehingga tidak memiliki penghasilan, kebutuhan sehari-hari Pemohon menumpang pada orang tua Pemohon. Oleh karena Pemohon belum bekerja, maka pemohon tidak mampu untuk membayar nafkah mut'ah kepada Termohon. Namun untuk kebutuhan anak Pemohon dan Termohon yang saat ini diasuh oleh Termohon, Pemohon menyanggupi dan akan berusaha untuk membayar kepada Termohon sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 24 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 huruf d serta Pasal 156 huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara ex officio berpendapat bahwa oleh karena anak Pemohon saat ini ditempatkan yang

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah diasuh dan dirawat oleh Termohon maka diwajibkan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah 1 orang anak yang bernama Anak Pemohon & Termohon umur 1 tahun, jenis kelamin laki-laki, umur 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka patut bagi hakim untuk menghukum Pemohon membayar nafkah anak kepada Termohon sejumlah sebagaimana akan disebutkan pada amar putusan;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 1 orang anak bernama **Anak Pemohon & Termohon** umur 1 tahun, jenis kelamin laki-laki, umur 1 tahun, untuk tahun 2022 sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, ditambah dengan 10 % per tahun sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **4 Agustus 2022** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **6 Muharam 1443 Hijriyah**, oleh

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **E. Farihat Fauziah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
 - d. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 10.000,00
2. Proses : Rp. 100.000,00
3. Panggilan : Rp. 300.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 150.000,00
5. Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 470.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Kp.